

**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG
MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu mengatur mekanisme seleksi dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Luwu Timur.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan PDAM Kabupaten Luwu Timur.
9. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Direksi PDAM Kabupaten Luwu Timur.
10. Tim Ahli adalah Tim Ahli pelaksana ujian seleksi Direksi PDAM Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

MEKANISME SELEKSI CALON DIREKSI

Bagian Kesatu **Panitia Seleksi**

Pasal 2

- (1) Seleksi Calon Direksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk pelindung.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Pelindung : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
 - c. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
 - d. Wakil Ketua : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
 - e. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
 - f. Anggota : 1. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
3. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pedoman umum seleksi dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi dan penyaringan Calon Direksi PDAM;
 - b. mengumumkan Formasi Jabatan Calon Direksi;
 - c. menyusun anggaran untuk pelaksanaan Seleksi Calon Direksi;
 - d. menyusun syarat-syarat Calon Direksi dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - e. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Calon Direksi;
 - f. menyeleksi dokumen administratif Calon Direksi PDAM;
 - g. menetapkan Calon Direksi yang lolos seleksi administratif untuk selanjutnya dilakukan Uji Visi dan Misi serta uji kepatutan dan kelayakan Calon Direksi;
 - h. menyusun, membuat laporan dan memberikan petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Direksi;
 - i. menyampaikan hasil seleksi Calon Direksi PDAM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM; dan
 - j. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- (5) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk Sekretariat Panitia Seleksi.

Bagian Kedua
Tim Ahli Seleksi Direksi

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan seleksi Calon Direksi dalam menguji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*), Bupati menunjuk Tim Ahli dari unsur independen.
- (2) Dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Ahli berwenang menentukan susunan keanggotaan Tim Ahli, materi yang diajukan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penunjukan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengujian, tugas, wewenang dan tata kerja Tim Ahli Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Tim Ahli.
- (5) Tim Ahli menyampaikan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) Calon Direksi kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Direksi

Pasal 4

- (1) Calon Direksi berasal dari :
 - a. pegawai PDAM; dan
 - b. bukan dari PDAM.
- (2) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Proses Seleksi

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan formasi Direksi melalui :
 - a. papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - b. papan pengumuman PDAM; dan
 - c. media cetak lokal/koran lokal.
- (2) Pelamar Calon Direksi mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi, disampaikan secara langsung dan juga dapat melalui media lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Seleksi melaporkan setiap tahapan kegiatan seleksi kepada Bupati.

Bagian Kelima
Calon Direksi Yang Berhak Diusulkan Menjadi Direksi

Pasal 6

- (1) Calon Direksi yang berhak diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi adalah calon direksi yang mendapatkan nilai terbaik pertama.

- (2) Calon Direksi yang mendapatkan nilai terbaik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia, maka digantikan oleh Calon Direksi yang mendapatkan nilai terbaik berikutnya.
- (3) Calon Direksi yang diusulkan menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara hasil Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Direksi;
 - b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Direksi yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi; dan
 - c. Daftar Nilai Calon Direksi.
- (4) Usulan penetapan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Seleksi atas pertimbangan dan saran Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Pengarsipan Dokumen Seleksi Direksi

Pasal 7

Berkas lamaran Calon yang telah diangkat menjadi Direksi, Berita Acara Pelantikan dan Keputusan Pengangkatan Direksi PDAM diserahkan oleh Panitia Seleksi kepada PDAM dan Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

MASA JABATAN DIREKSI

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila terjadi perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi yang telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir.

BAB IV

PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKSI

Pasal 9

- (1) Perpanjangan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan;
 - b. keputusan Bupati tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direksi; dan
 - c. memori jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan dan solusi yang ditempuh.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dan diteliti oleh Dewan Pengawas.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat kembali Direksi yang memiliki kinerja baik.

- (4) Berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan dengan hormat Direksi yang tidak memiliki kinerja baik.
- (5) Penilaian kinerja baik atau tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada hasil audit atas laporan keuangan PDAM tahunan yang dilaksanakan oleh Auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan proses seleksi Direksi PDAM dibebankan pada Anggaran PDAM.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	
KASUBAG. Kelembagaan & Ketatalaksanaan	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 juni 2016
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 16 juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 14